

KEWENANGAN HAKIM MELAKSANAKAN MEDIASI PADA PERKARA ISTBAT NIKAH DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERCERAIAN

Salman Abdul Muthalib

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: salman@ar-raniry.ac.id

Mansari

Universitas Iskandarmuda Banda Aceh

Email: mansari@unida-aceh.ac.id

M. Ridha

KUA Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar

Email: ridha_alta@yahoo.com

Abstrak

Salah satu alasan pengajuan istbat nikah menurut KHI adalah karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Persoalannya adalah di satu sisi istbat nikah bukanlah perkara yang wajib dimediasi, di sisi lain perkara perceraian menjadi salah satu perkara yang wajib dimediasi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis apakah hakim berwenang melakukan mediasi terhadap istbat nikah dengan alasan perceraian dan bagaimana perspektif asas peradilan cepat serta biaya ringan dalam mengadili perkara istbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Kajian menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan advokat. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari UU Perkawinan, KHI dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim berwenang melaksanakan mediasi dalam perkara istbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Perkara pokok dari istbat nikah dalam rangka perceraian adalah perceraian sehingga menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 dapat dilaksanakan mediasi karena perkara perceraian merupakan salah satu kasus yang dapat dimediasikan oleh hakim. Permohonan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian mengakomodir asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan karena tidak memerlukan pembuktian yang sulit. Pembuktian dapat dilakukan sekaligus dengan menghadirkan saksi yang menyaksikan terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam serta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus di antara pasangan suami isteri.

Kata kunci: Istbat Nikah; Mediasi; Perceraian.

Abstract

One of the reasons for filing a marriage certificate according to the KHI is because of the existence of a marriage in the framework of divorce settlement. The problem is that, on the one hand, istbat marriage is not a matter that must be mediated, on the other hand, divorce is one of the cases that must be mediated. The aim of this research is to analyze whether judges have the authority to mediate marriages with reasons of divorce and how the perspective of the principle of fast justice and low cost in adjudicating the words of marriage istbat in the framework of divorce settlement. The study uses empirical juridical legal research methods.

Primary data was obtained through interviews with judges and advocates. The primary legal materials used consisted of the Marriage Law, KHI and Perma Number 1 of 2016. Data analysis was carried out qualitatively with a conceptual approach. The results of the study show that judges have the authority to carry out mediation in cases of marriage constituencies in the context of divorce settlements. The main case of istbat marriage in the context of divorce is divorce, so according to Perma No. 1 of 2016 mediation can be carried out because divorce cases are one of the cases that can be mediated by judges. Applications for marriage certificates in the framework of divorce settlement accommodate the principle of a simple, fast and low-cost court because it does not require difficult proof. Proof can be carried out at the same time by presenting witnesses who witness the fulfillment of the pillars and legal requirements of marriage according to Islamic law and that there have been continuous disputes between husband and wife.

Keywords: *Marriage Istbat; Mediation; Divorce.*

PENDAHULUAN

Perkara istbat nikah dan perceraian dalam tatanan hukum Indonesia dapat dimungkinkan diakumulasi menjadi satu perkara. Kedua persoalan tersebut meskipun dapat digabungkan dalam satu perkara namun secara normatif menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Apalagi dihubungkan dengan adanya pengaturan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Hal ini dikarenakan istbat nikah masuk ke dalam kategori permohonan yang mana istbat nikah secara hukum tidak wajib dilakukan mediasi, sedangkan perkara perceraian masuk ke dalam kategori gugatan/permohonan talak yang secara yuridis diwajibkan mediasi kepada majelis hakim yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskannya. Kedua persoalan tersebut ketika digabung menjadi satu maka yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah dapat dilakukan mediasi atau tidak.

Pengaturan kebolehan mengakumulasi perkara istbat nikah dengan perceraian diatur dalam Pasal 7 Ayat 3 huruf a KHI yang menyatakan Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian (Bafadal, 2014: 3). Ketentuan tersebut memang tidak secara spesifik mengatur akumulasi perkara istbat nikah dengan perceraian, akan tetapi pasal 7 Ayat 3 huruf a KHI hanya mengatur kebolehan melakukan istbat nikah dengan beberapa alasan yang salah satunya adalah dibolehkan istbat nikah dengan alasan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Alasan lainnya dibolehkan mengajukan istbat nikah adalah Hilangnya Akta Nikah; Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1

Tahun 1974 dan; Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Mudar, 2018: 114).

Makna implisit dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pasal tersebut memiliki hubungan dengan formulasi keabsahan perkawinan yang diatur dalam KHI dan UU Perkawinan. Baik dalam UU Perkawinan dan KHI mengakui perkawinan sah bila dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing yang berarti bahwa apabila rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum agama terpenuhi, secara otomatis perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah. Konsekuensi dari nikah tanpa adanya pencatatan sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan menimbulkan dampak tidak baik serta kesulitan mengakses administrasi yang disediakan oleh negara (Fadhli, 2021: 81). Nikah tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang juga berakibat pada tidak adanya perlindungan hukum terhadap pernikahan tersebut. Untuk mengatasi persoalan tersebut, negara melalui perangkat yang disediakan telah mengakomodir pernikahan tidak dicatat oleh masyarakat dengan memberikkan ruang dilakukan istbat ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah (Mansari & Moriyanti, 2019: 42). Istbat merupakan permohonan yang diajukan oleh seseorang untuk memohon kepada Pengadilan Agama agar pernikahan yang tidak dicatat supaya dicatat oleh Kantor Urusan Agama.

Salah satu dasar untuk mengajukan istbat nikah yaitu karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Permohonan ini biasanya dilakukan dengan tujuan agar negara mengakui perkawinan yang dilakukan sebelumnya supaya dengan diakui pernikahan tersebut para pihak dapat meminta harta bersama untuk dibagikan separuh bagi duda dan separuh bagi janda. Hal ini menjadi penting untuk menunjukkan salah satu bukti konkrit adanya pernikahan adalah adanya akta nikah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat 1 KHI yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Rofiq, 2003: 107). Oleh karenanya, nikah sirri yang hanya mendasarkan pada terpenuhi rukun dan syaratnya perkawinan menurut hukum Islam dapat dipandang sah secara agama namun tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara karena tidak adanya pencatatan dari pejabat yang berwenang (Dwiasa, et.al, 2018: 19).

Persoalan nikah tanpa adanya pencatatan dari pejabat yang berwenang menjadi menarik dikaji bila dihubungkan dengan praktik mediasi di pengadilan. Satu sisi dianggap bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, yang berarti perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak adanya perlindungan hukum negara. Pada sisi lain, setiap perkara gugat cerai dan cerai talak diwajibkan mediasi di Pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh

Perma Nomor 1 Tahun 2016. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mendapatkan perlindungan dari negara, sementara di sisi lain majelis hakim berkewajiban mendamaikan perkawinan yang sebenarnya tidak diakui oleh negara. Penafsiran berikutnya juga muncul dengan melihat rumusan Pasal 7 Ayat 3 huruf a KHI, yang seolah-olah telah adanya perkawinan yang dilakukan secara sah menurut perundang-undangan, karena frasa yang digunakan dalam rumusan pasal tersebut adalah “adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”.

Persoalan ini menarik untuk dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Kajian ini dibatasi pada dua pokok persoalan yaitu apakah Hakim berwenang Melaksanakan Mediasi Terhadap Nikah Tanpa Pencatatan dan bagaimana perspektif asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap penggabungan istbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam kajian ini karena focus utama yang menjadi perhatian pada kewenangan hakim dalam melakukan mediasi terhadap istbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari UU Perkawinan, Perma Nomor 1 Tahun 2016. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer yang memiliki relevansi dengan topik kajian ini. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur perpustakaan baik dari buku referensi maupun artikel jurnal yang berkaitan dengan kajian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Hakim Melaksanakan Mediasi Terhadap Nikah Tanpa Pencatatan

Mediasi di pengadilan merupakan salah satu kewajiban yang harus diikuti oleh para pihak sebelum pemeriksaan pokok perkara diperiksa oleh majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksanya. Kewajiban ini diatur secara tegas dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Kasus perdata yang diputuskan tanpa mengikuti proses mediasi menjadi batal demi hukum.

Pada prinsipnya hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi terhadap permohonan istbat dengan alasan perceraian, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Kewenangan tersebut memiliki landasan

yuridis yakni adanya dasar hukum yang menuntut hakim untuk melakukan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Kewenangan ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Ketentuan tersebut memberikan petunjuk semua kasus perdata dapat dilakukan mediasi, akan tetapi ada sengketa tertentu yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf b, c, d dan e yang terdiri dari sengketa:

1. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
2. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
3. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
4. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Dengan memperhatikan beberapa sengketa perdata sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa pembatasan sengketa yang dapat dimediasikan oleh hakim hanya pada beberapa sengketa yang telah disebutkan. Termasuk untuk kasus istbat nikah pengesahan perkawinan atau perkara istbat nikah seperti yang disebutkan pada angka 3. Perkara istbat nikah bila dihubungkan dengan adanya kewajiban mediasi di Pengadilan sangat tergantung kepada alasan diajukannya istbat. Majelis hakim tidak wajib melakukan mediasi jika alasan istbat dikarenakan istbat nikah dilakukan dengan alasan hilangnya Akta Nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Oslami, wawancara, 2022). Alasan-alasan tersebut memang murni kasus *voluntair* di mana kedua belah pihak baik suami maupun isteri berkedudukan sebagai pemohon yang memohonkan agar pernikahannya dicatatkan oleh KUA.

Buku Pedoman Administrasi Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2013 menyebutkan bahwa proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Untuk permohonan yang bersifat *voluntair* ini tidak adanya kewajiban bagi hakim melakukan mediasi di Pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagaimana yang diatur pada huruf (r) angka 6 yang menyatakan Perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara *voluntair* dan perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir di persidangan dan perkara yang menyangkut legalitas hukum, seperti itsbat nikah, pembatalan nikah, hibah dan wasiat dan lain-lain.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam perkara istbat nikah dengan dasar hilangnya Akta Nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak wajib dilakukan mediasi karena perkara tersebut bersifat *voluntair* yang tidak adanya kewajiban bagi majelis hakim untuk melakukan mediasi. Karakteristik dari perkara yang bersifat *voluntair* terdiri dari beberapa hal yaitu objek perkara yang diajukan murni untuk kepentingan satu pihak semata, tidak mengandung sengketa, permasalahan yang diajukan memerlukan kepastian hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain dengan penetapan pengadilan dan pemeriksaan perkara dilakukan hanya sepihak saja (*ex parte*) dan tanpa memerlukan bukti dari pihak lawan (Asnawi, 2019: 318). Karakteristik berikutnya berupa produk pengadilan dalam bentuk penetapan.

Pertanyaan yang kemudian muncul jika perkara yang bersifat *voluntair* diakumulasikan dengan perkara *contentious* di mana ciri utamanya adalah adanya kepentingan pihak yang satu dengan pihak lain. Seperti penggabungan permohonan istbat nikah dengan alasan perceraian, di mana istbat nikah masuk ke dalam kategori perkara yang bersifat *voluntair* dan permohonan cerai merupakan perkara *contentious*. Selain itu pula dari sisi pelaksanaan mediasi juga berbeda, di mana kasus istbat tidak memerlukan mediasi karena hanya butuh kepastian dengan penetapan pengadilan terhadap status hubungan perkawinan antara pasangan suami isteri, sementara untuk kasus perceraian adanya kewajiban bagi majelis hakim melakukan mediasi. Penggabungan antara istbat nikah dengan permohonan cerai masih sangat dimungkinkan

terjadi dikarenakan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf a KHI yang memberikan ruang untuk mengajukan istbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian.

Untuk melihat kewenangan majelis hakim melaksanakan mediasi di pengadilan dalam perkara istbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, maka menurut hemat penulis Majelis hakim berwenang melakukan mediasi dalam kasus permohonan istbat dalam rangka perceraian. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut: pertama, pokok persoalan dalam kasus tersebut adalah perceraian, namun karena perkawinan tidak dicatatkan maka terlebih dahulu pemohon harus membuktikan adanya perkawinan dengan termohon meskipun dengan nikah sirri. Aspek yang perlu dibuktikan oleh pemohon yaitu perkawinan dilangsungkan memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan seperti mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan aqad.

Kedua, Alasan lainnya yang dapat penulis tunjukkan bahwa majelis hakim berwenang melakukan mediasi dalam kasus istbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian dikarenakan untuk kasus tersebut adanya dua pihak yang saling bertentangan kepentingan yaitu suami dan isteri. Pemohon yang mengajukan tentunya memiliki keinginan supaya dipisahkan hubungan antaer pemohon dan termohon. Sedangkan pihak lain yakni pemohon tidak mengajukan permohonan tersebut, tapi berkedudukan sebagai pihak lawan atau termohon yang memiliki kepentingan berbeda atau berlawanan. Posisi pemohon dan termohon ditentukan oleh siapa yang mengajukan permohonan istbat tersebut. Jika suami yang mengajukan istbat disebut sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon, begitu pula sebaliknya apabila isteri yang mengajukan istbat, maka posisi pemohon adalah isteri sedangkan suami bertindak sebagai termohon. Produk peradilan untuk kasus istbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian disebut dengan putusan.

Ketiga, menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2013 Proses pemeriksaan permohonan istbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Alasannya adalah karena dalam kasus tersebut mengandung sengketa di mana adanya pihak yang merasa tidak senang kepada pihak lain. Berbeda halnya dengan alasan istbat dikarenakan hilangnya Akta Nikah, ragu terhadap keabsahan sebuah perkawinan, perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya UU Perkawinan dan perkawinan yang dilakukan yang tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Untuk alasan tersebut

tidak mengandung sengketa antara kedua belah pihak. Para pihak baik suami maupun isteri berada pada posisi pemohon yang memohon agar perkawinan yang telah dilakukan dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama. Produk peradilan untuk kasus seperti ini disebut dengan penetapan bukan putusan.

Keempat, berdasarkan ketentuan Point 6 huruf d Buku Pedoman Administrasi Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyatakan bahwa Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkara istbat nikah dengan alasan perceraian ini menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan harus diputuskan dalam putusan perceraian. Artinya tidak terlebih dahulu diputuskan penetapan istbat nikah kemudian baru diputuskan perceraian di antara pemohon dan termohon, namun langsung diputuskan sekaligus secara bersamaan.

2. Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Mengadili Perkara Istbat Nikah dalam Rangka Penyelesaian Perceraian

Salah satu asas pemeriksaan perkara di pengadilan adalah peradilan cepat dan biaya ringan. Artinya dalam proses beracara di pengadilan harus mengedepankan peradilan yang dilakukan secara cepat dan biaya ringan kepada para pencari keadilan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penjelasan Pasal 2 Ayat 4 tersebut memberikan penjelasan terkait maksud “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Bila ditinjau dalam perspektif peradilan cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, pemeriksaan perkara isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian salah satu perkara yang dapat mengadopsi asas tersebut secara sempurna. Penggabungan perkara sekaligus dalam suatu permohonan yakni permohonan istbat dan perceraian menjadi alasan konkrit sehingga majelis hakim tidak memerlukan mengadili dua persoalan. Menurut Bayhaki, dengan diadili secara sekaligus dapat menghematkan waktu bagi para pihak. Selain itu, menurut Bayhaqi, permohonan secara kumulatif tersebut dapat memudahkan pemohon yang dalam proses pembuktiannya dilaksanakan secara berbarengan (Bayhaki: wawancara, 2022). Hal yang sama disampaikan oleh Adit Purba yang merupakan salah satu Advokat yang sering beracara di Mahkamah Syar’iyah. Menurutnya, keuntungan

yang diperoleh dengan diajukannya permohonan istbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian adalah dapat mempersingkat proses beracara. Artinya, pemohon hanya mengajukan permohonannya satu kali yang di dalamnya selain ada petitum atau tuntutan kepada majelis hakim supaya menyatakan perkawinan yang dilakukan sah dan tuntutan kedua menjatuhkan talak antara pemohon dan termohon (Purba: wawancara, 2022).

Kenyataan praktis dalam proses pemeriksaan di persidangan ternyata petitum pemohon tidak hanya menuntut dinyatakan perkawinan yang dilakukan secara sirri sah dan menjatuhkan talak kepada para pihak, tapi seringkali tuntutan pemohon supaya ditetapkan harta yang diperoleh dari perkawinan para pihak dibagi kepada masing-masing. Menurut Sayed Akhyar yang juga merupakan salah satu advokat praktik yang sering melakukan pendampingan hukum di Mahkamah Syar'iyah, petitum terkait harta bersama ini karena ada harta yang diperoleh dari nikah sirri tersebut. Melalui istbat nikah dalam rangka penyelesaian perkara inilah kesempatan para pemohon untuk menuntut agar harta yang diperoleh selama nikah sirri dapat dibagi kepada masing-masing pihak (Sayed Akhyar, wawancara, 2022). Itulah sebabnya pentingnya isbat nikah agar adanya perlindungan hukum baik bagi laki-laki maupun perempuan yang menikah sirri agar harta yang diperoleh dapat dibagi secara bersama-sama.

Pemeriksaan permohonan istbat nikah dalam rangka perceraian pemohon menuntut dalam petitumnya dua hal utama yang paling penting yaitu tuntutan supaya majelis hakim menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dengan termohon sebagai perkawinan yang sah dan menjatuhkan talak terhadap salah satu pihak. Majelis hakim tidak perlu mengadili dua perkara untuk kasus tersebut karena pemohon dapat meminta sekaligus dalam sebuah permohonan.

Mekanisme pembuktian untuk kasus istbat nikah dapat dilakukan secara bersamaan dengan syarat saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan dapat mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh pemohon dan termohon. Saksi harus mampu menjelaskan dua hal penting untuk kasus istbat nikah dengan alasan perceraian, yaitu: *Pertama*, harus mengetahui bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pihak memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan yang telah ditetapkan dalam ajara Islam yang terdiri dari calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali, saksi dan ijab qabul (Demak. 2018: 123). Nikah yang dilakukan oleh pemohon secara sirri tanpa memenuhi rukun nikah dapat mengakibatkan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang tidak sah.

Kewajiban membuktikan terpenuhinya rukun tersebut supaya dapat menjamin bahwa perkawinan yang dilakukan sebagai perkawinan yang sah. Majelis hakim wajib menolak

perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Oelangan), 2013: 140). Menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI Aturan pengesahan nikah / itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Dengan kata lain istbat nikah barulah dilakukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan secara agama namun tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, saksi yang dihadirkan ke persidangan harus mampu memberikan keterangan di mana para pihak melaksanakan perkawinan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Kedua, saksi yang mampu memberikan keterangan terkait adanya percekocokan dan perselisihan secara terus menerus agar terpenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian. Alasan perceraian di atur dalam Pasal 16 KHI yang salah satu alasannya adalah terjadinya perselisihan secara terus menerus (Azizah, 2012: 417). Alasan lainnya adalah suami pemabuk, penjudi, salah satu pihak dijatuhkan dengan hukuman lima tahun penjara atau lebih berat, melakukan kejahatan dan penganiayaan terhadap pasangannya dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. Kewenangan ini diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Perma menyebutkan secara general tentang kewajiban mediasi ini dalam perkara perdata dan perkara tata usaha negara. Istbat nikah dengan alasan perceraian masuk ke dalam kategori perkara perdata, oleh karenanya sesuai dengan Perma dapat dilakukan mediasi. Konsekuensi yuridis yang muncul bila terjadinya perdamaian dari mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator, maka istbat nikah menjadi gagal karena pokok perkara yang diajukan oleh perceraian sedangkan istbat nikah menjadi asesoir dari perkara pokok. Oleh karenanya, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan kembali permohonan istbat nikah dengan alasan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak tidak memiliki halangan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan.

REFERENSI

Dwiasa, G. M., Hasan, K. S., & Syarifudin, A. (2019). Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 15-30.

- Fadli, F. (2021). Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(1), 82-91.
- Asnawi, M. N. (2019). Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Edisi. Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Mansari, M. (2019). *Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Antara Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*.
- Bafadhal, F. (2014). Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(1), 43298.
- Mudar, A. N. (2018). Fenomena Itsbat Nikah terhadap Perkawinan yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Andoolo). *Zawiyah, Jurnal Pememikiran Islam*.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum islam di Indonesia*. Ed.1. Cet. 6.- Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Demak, R. P. K. (2018). Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Lex Privatum*, 6(6).
- Oelangan, M. D. (2013). Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Pranata Hukum*, 8(2).
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 10(2), 415-422.